

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan temuan penelitian tentang pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul Ulum Kota Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Langkah- langkah pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul Ulum Kota Kediri dilakukan dengan 7 langkah antara lain, 1) Menyusun program/ perencanaan Pengembangan, 2) Penentuan Kebutuhan, 3) Penentuan Sasaran, 4) Penetapan Program, 5) Identifikasi Perinsip belajar, 6) Pelaksanaan Program dan 7) Penilaian Pelaksanaan Program.
2. Metode Pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul ulum menggunakan beberapa metode, yakni Pelatihan,workshop/seminar, pemberdayaan MGMP, supervise dan studi lanjut.
3. Faktor yang mendukung pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Miftahul ulum ini adalah Pemerintah, Madrasah, Pengawas Madrasah, dan Motivasi dari dalam Diri Sendiri. Sedangkan factor yang menjadi penghambatnya yakni, jadwal pelaksanaan pengembangan yang terkadang berbenturan, control kepala madrasah belum maksimal, kesadaran sebagian pendidik dan tenaga pendidikan yang rendah terhadap pengembangan, dan masih banyak pendidik yang belum sesuai dengan ijazahnya.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah hendaknya dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada madrasah tersebut. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat vital dalam setiap organisasi, karena

faktor sumber daya manusia sangat dominan dalam proses kerja organisasi, maka untuk mencapai tujuan organisasi perlu diadakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keterampilan, perilaku serta pengetahuan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 20 th 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Indonesia di harapkan mampu memajukan pendidikannya. Dalam undang-undang ini “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi kepala madrasah dalam mengembangkan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan pendidik dan tenaga kependidikan harus selalu berbenah diri dan terus memotivasi diri untuk bisa lebih baik lagi baik dari segi ketrampilan maupun pengetahuannya. Karena pendidik dan tenaga pendidik merupakan ujung tombak dalam menjadikan pendidikan madrasah menjadi lebih berkualitas.

C. Saran-saran

1. Bagi pendidik dan Tenaga kependidikan hendaknya terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan terus mendukung program-program yang dicanangkan kepala madrasah demi majunya madrasah bersama.
2. Bagi kepala madrasah sebagai manajer hendaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki, dan menjadikan program pengembangan terus dilakukan setiap tahun.